



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt. P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. HERO AGUNG, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pontianak, 25 April 1984, Karyawan Swasta, Agama Budha, Beralamat Jl.DR.Wahidin Sudirohusodo No.67 Rt.001/Rw.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

2. EFITA, Warga Negara Indonesia, Lahir di Nanga Bunut, 12 September 1983, Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat Jl.DR.Wahidin Sudirohusodo No.67 Rt.001/Rw.031, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Dalam Hal ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya SETIADY GUNAWAN, S.H, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl.Tanjungpura Nomor 353 (Lantai 1) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang di diajukan oleh Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Januari 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register perkara Nomor 94/Pdt.P/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa pemohon bernama HERO AGUNG dan EFITA Pada tanggal 1 Januari 2008 telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan kembali dihadapan pemuka agama Budha yang

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Pandita TASMIN pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tercatat pada tanggal 18 September 2018, Sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-12092018-0002. Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

3.1. ANA TASYIA AGUNG, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2008 (telah meninggal setelah beberapa saat lahir);

3.2. THING THING, Perempuan Tempat / tanggal lahir, Kubu Raya, 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 6112-LT-19072012-0017, yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2012, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan anak tersebut berstatus anak luar kawin;

4. Bahwa karena tidak mengertinya pemohon pada saat pemohon setelah melaksanakan perkawinan dan mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tidak langsung mencatatkan pengakuan terhadap anak sah dalam perkawinan sehingga anak pemohon sebagaimana tersebut pada poin 3.2 diatas sampai saat ini statusnya masih disebut anak luar kawin;

5. Bahwa pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon;

6.

Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya yang berkaitan dengan status anak dalam perkawinan, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggil para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu HERO AGUNG dan EFITA Secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto),selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang Bernama Pandita TASMIN pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tercatat pada tanggal 10 September 2018, Sesuai bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 6171-KW-12092018-0002. Yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 13 September 2018 oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, adalah pasangan suami istri yang mengakui anak Pemohon yaitu, THING – THING, Tempat / tanggal lahir, Kubu Raya, 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :6112-LT-19072012-0017, yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2012, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari EFITA sebagai anak suami istri HERO AGUNG dan EFITA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak, guna di daftarkan tentang peristiwa Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengakuan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat di dalamnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Pemohon telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2023 Nomor: 94/Pdt.P/2023/PN Ptk, tersebut dan ketika ditanyakan kepada Kuasa Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa Permohonannya tersebut sudah benar dan ia tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon didalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042504840006 atas nama Hero Agung tertanggal 11 September 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045209830004 atas nama Efita tertanggal 11 September 2018, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171053108180009 atas nama Kepala Keluarga Hero Agung tertanggal 12 September 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor 0233 /VSC/VIII/2018 antara Hero Agung dengan Efita tertanggal 23 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-12092018-0002 antara Hero Agung dengan Efita tertanggal 13 September 2018, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-19072012-0017 atas nama Thing-Thing tertanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sehingga secara formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Fiyanti dan 2. Rio Jilly Funky, yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fiyanti

- Bahwa kenal dengan Pemohon I sebagai abang sepupu;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 67 Rt.001 Rw.031 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak dalam perkawinan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari tahun 2008 secara adat Tionghua dan pada tanggal 23 Agustus 2018, perkawinan tersebut telah dilangsungkan kembali di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Tasmin sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-12092018-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 2(dua) orang yang pertama bernama Ana Tasyia Agung perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2008 (telah meninggal dunia setelah beberapa hari lahir) anak kedua bernama Thing-Thing perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012 anak tersebut dalam akta kelahiran masih berstatus anak perempuan dari ibu Efita di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama Hero Agung tersebut sekarang di Malaysia dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Thing-Thing adalah anak dari hasil perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Thing-Thing lahir pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi kuasa hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Jilly Fungky

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (para Pemohon adalah teman;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 67 Rt.001 Rw.031 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak dalam perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari tahun 2008 secara adat Tionghua dan pada tanggal 23 Agustus 2018, perkawinan tersebut telah dilangsungkan kembali di

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Tasmin sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-12092018-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak sebanyak 2(dua) orang yang pertama bernama Ana Tasyia Agung perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2008 (telah meninggal dunia setelah beberapa hari lahir) anak kedua bernama Thing-Thing perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 Juni 2012 anak tersebut dalam akta kelahiran masih berstatus anak perempuan dari ibu Efitia di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama Hero Agung tersebut sekarang di Malaysia dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon bernama Thing-Thing adalah anak dari hasil perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Thing-Thing lahir pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Atas pertanyaan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-pa lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan mengesahkan 2 (dua) anak dalam Perkawinan Hero Agung dan Efitia:

ANA TASYIA AGUNG, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Desember 2008 (telah meninggal setelah beberapa saat lahir);

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THING - THING, Perempuan Tempat / tanggal lahir, Kubu Raya , 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 6112-LT-19072012-0017, yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2012, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan anak tersebut berstatus anak luar kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon; Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1, P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 67 Rt.001 Rw.031 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah agar anak yaitu:

THING - THING, Perempuan Tempat / tanggal lahir, Kubu Raya , 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6112-LT-19072012-0017, yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2012, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Yang semula berstatus anak luar kawin dari Efitia menjadi sebagai anak suami istri Hero Agung dan Efitia;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon yaitu Hero Agung dan Efita telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak secara administrasi Negara pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama THING-THING lahir ketika Para Pemohon belum melangsungkan pernikahan secara resmi menurut agama dan hukum administrasi Negara yang berlaku, sehingga status anak tersebut tercatat sebagai anak perempuan luar kawin dari Efita berdasarkan keadaan tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak dari Para Pemohon, sehingga bukan lagi tercatat sebagai anak perempuan luar kawin dari Efita sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi pokok permohonan *a-quo*, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup pengakuan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa pasal 272 KUH Perdata menyebutkan : “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”. Bahwa mungkin pula anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu. Pengakuan oleh bapak ini hanya mungkin bila ibu menyetujui (vide : pasal 184 KUH Perdata). Bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bahwa pengakuan sepanjang perkawinan adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Bahwa apabila pengakuan tidak merugikan istri/ suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya. Hal ini telah secara tegas disebutkan dalam KUHPdata, bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah/ ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah/ ibu yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa menyangkut perihal tentang pengesahan anak dari seorang Ibu (Anak Luar Kawin) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyebutkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Berdasarkan bunyi putusan MK di atas, maka menjadi sangat penting peranan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar anak dari hasil hubungan biologis dari pemohon pengesahan anak, yakni yang dikenal dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa hasil tes *Deoxyribonucleic Acid* (tes DNA) yang dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ke 2 (dua) anak Pemohon di atas adalah anak yang lahir akibat hasil hubungan biologis yang dilakukan orangtua Pemohon sebagaimana dimaksud dalam isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 maka menurut Hakim, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut di atas adalah anak yang sah dari Para Pemohon, sedangkan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri ke 2 (dua) orang Pemohon tersebut di atas, berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya, menurut Hakim, Kuasa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Kuasa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak Para Pemohon tersebut di atas dan telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas anak Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki Redaksional dari kata pengesahan (sah) menjadi pengakuan (diakui) dalam Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas anak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon, maka terhadap diri para Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan pasal 272 KUH Perdata dan pasal 184 KUH Perdata serta Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak dari Perkawinan Para Pemohon Hero Agung dan Efita yang bernama **THING – THING**, Tempat / tanggal lahir, Kubu Raya , 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6112-LT-19072012-0017, yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Juli 2012, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Yang tercantum diatas berstatus anak luar kawin dari **EFITA** sebagai anak suami istri **HERO AGUNG** dan **EFITA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang Pengakuan anak dalam perkawinan Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023**, oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sy.Riva Kurnia T, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontiamak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Sy.Riva Kurnia.T,S.H

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya proses : Rp 50.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah)